



PUTUSAN

Nomor :101/PID/2018/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I**
- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | ALI MAKMUR Bin HASAN NUR BASRI |
| 2. Tempat Lahir | : | Pasar Ulu Krui |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 47 Tahun / 21 Desember 1970 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Gunung Sari, Pekon Pasar Ulu Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten
Pesisir Barat |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |
- II**
- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | MULYADI Bin SUHAIMI |
| 2. Tempat Lahir | : | Pasar Ulu Krui |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 48 Tahun / 25 Mei 1969 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Pekon Pasar Kota Krui, Kecamatan
Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |
- III**
- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | HARTODI Bin MURSANI |
| 2. Tempat Lahir | : | Krui |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 49 Tahun / 5 Oktober 1968 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Pekon Pasar Kota Krui, Kecamatan
Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani |
- IV**
- | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | SARTONO Bin PAIRUN |
| 2. Tempat Lahir | : | Krui |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 52 Tahun / 7 Juli 1965 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Gunung Sari Pasar Kota Krui, Kecamatan |

Hal.1 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat
8. Pekerjaan : Islam
8. Pekerjaan : PNS

- V 1. Nama Lengkap : **HARSONO Bin MUHDI HADIPURNOMO**
2. Tempat Lahir : Metro
3. Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 5 Januari 1963
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Pasar Kota Krui, Kecamatan
Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

- VI 1. Nama Lengkap : **PATNI Bin LUKMAN**
2. Tempat Lahir : Tanjung Jati
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 7 Juli 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Pasar Kota Krui, Kecamatan
Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

- VII 1. Nama Lengkap : **NURHAYATI Binti AROHIM**
2. Tempat Lahir : Kota Bumi
3. Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 25 Juni 1962
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pasar Tengah, Kelurahan Pasar Kota
Krui, Kecamatan Pesisir Tengah,
Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honorer

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum KUSAERI SUWANDI, S.H, IRHAM RUBIAN TAURI, S.H, M.H, RAMA SANDI, S.H, NOPRIZAL HADI IRAWAN S.H, M.H, ARDHO ARNINDO, S.H., M.H, dan RIDHO ABDILLAH HUSEN, S.H, M.H, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum KUSAERI SUWANDI & Partners Jl. Ikan Kiter No. 94 D Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/SK/KSP/II/2018 tertanggal 26 Febuari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dengan Reg Nomor 07/SK/HK/2018/PN Liw. tanggal 28 Februari 2018;

Hal.2 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/LIWA/02/2018, tanggal 21 Pebruari 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I ALI MAKMUR Bin HASAN NUR BASRI, Terdakwa II MULYADI Bin SUHAIMI, Terdakwa III HARTODI Bin MURSANI, Terdakwa IV SARTONO Bin PAIRUN, Terdakwa V HARSONO Bin MUHDI HADIPURNOMO, Terdakwa VI PATNI Bin LUKMAN, Terdakwa VII NURHAYATI Binti AROHIM, pada tanggal 09 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Atar Gunung Sari, Pasar Ulu Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juni 1991 saksi HARUN Bin SYARIF telah memperoleh sebidang tanah persawahan yang berlokasi di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat seluas 13200 M² (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) dari pemiliknya yaitu MARDIYAH yang merupakan orang tua atau ibu saksi HARUN Bin SYARIF berdasarkan Akta Hibah nomor : 594.4/56/KR/1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu Camat Pesisir Tengah selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs.MAKMUR AZHARI;
- Bahwa pada tahun 1993 tanah milik saksi HARUN Bin SYARIF yang berlokasi di Atar Gunung Sari Pekon Pasar Ulu Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat tersebut telah dijual oleh Alm.SYAFEI kepada RIDWAN ARIF Bin ALI ARIF, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi HARUN Bin SYARIF selaku pemilik dari tanah tersebut, RIDWAN ARIF Bin ALI ARIF telah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan tanah milik saksi HARUN Bin SYARIF dengan cara sebagai berikut :

Hal.3 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Ridwan Arif Bin Ali Arif pada tahun 1995;
 2. Terdakwa II mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Ridwan pada tahun 1992;
 3. Terdakwa III mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Ridwan Arif;
 4. Terdakwa IV mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sukirno;
 5. Terdakwa V mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Ridwan Arif;
 6. Terdakwa VI mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Ridwan Arif;
 7. Terdakwa VII mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Sukirno;
- Bahwa untuk mendapatkan kembali haknya atas tanah miliknya yang telah dikuasai oleh Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya maka saksi HARUN Bin SYARIF pada tanggal 05 Agustus 2010 telah mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Liwa dimana Para Terdakwa menjadi pihak Tergugat yaitu Terdakwa I ALI MAKMUR Bin HASAN NUR BASRI menjadi Tergugat II, Terdakwa II MULYADI Bin SUHAIMI menjadi tergugat III, terdakwa III HARTODI Bin MURSANI menjadi tergugat X, terdakwa IV SARTONO Bin PAIRUN menjadi tergugat XV, terdakwa V HARSONO Bin MUHDI HADIPURNOMO menjadi tergugat XIV, terdakwa VI PATNI Bin LUKMAN menjadi tergugat XIII, terdakwa VII NURHAYATI Binti AROHIM menjadi tergugat XI karena telah menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah milik saksi HARUN Bin SYARIF tersebut;
- Bahwa atas gugatan dari saksi HARUN Bin SYARIF terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut Pengadilan Negeri Liwa telah menjatuhkan putusan nomor : 06/PDT.G/2010/PN.LW tanggal 01 Maret 2011 yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Tergugat I (RIDWAN ARIF Bin ALI ARIF) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Hibah No.594.4/56/KR/1991;

Hal.4 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat (saksi HARUN Bin SYARIF) adalah pemilik sah atas seluruh obyek sengketa dengan berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 13.200 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah utara dengan tanah milik M.YAKUB;
 - Sebelah selatan dengan tanah milik RIDWAN;
 - Sebelah timur dengan tanah milik A.SABAH;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik M.YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;

Yang terletak di Atar Gunung Sari Pekon pasar Ulu Krui Kelurahan Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;

- Menyatakan Sertifikat No.1579 atas nama SAKDIAH, Sertifikat No.1582 atas nama MULYADI, Sertifikat No.1581 atas nama NURHAYATI dan Sertifikat No.1583 atas nama ALI MAKMUR tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI untuk menyerahkan dan mengosongkan tanpa syarat apapun dalam keadaan baik sebidang tanah dengan luas $\pm 13200 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah utara dengan tanah milik M.YAKUB;
- Sebelah selatan dengan tanah milik RIDWAN;
- Sebelah timur dengan tanah milik A.SABAH;
- Sebelah Barat dengan tanah milik M.YAKUB dan IBRAHIM AHMAD;

Yang terletak di Atar Gunung Sari Pekon pasar Ulu Krui Kelurahan Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Liwa nomor : 06/PDT.G/2010/PN.LW tanggal 01 Maret 2011 tersebut Para Terdakwa selaku Tergugat II, III, X, XV, XIV, XIII, XI bersama-sama dengan para Tergugat lainnya mengajukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dan atas permohonan Banding dari Para Terdakwa selaku Para Tergugat bersama-sama dengan para Tergugat lainnya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan nomor : 34/Pdt/2011/PT.TK tanggal 05 Desember 2011 yang amarnya menyatakan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 01 Maret 2011 Nomor : 06/PDT.G/2010/PN.LW";
- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan nomor : 34/Pdt/2011/PT.TK tanggal 05 Desember 2011 tersebut selanjutnya Para Terdakwa selaku Tergugat II, III, X, XV, XIV, XIII, XI bersama-

Hal.5 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan para Tergugat lainnya mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2012;

- Bahwa Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusan Nomor 2346 K/PDT/2012 tanggal 21 Mei 2014 yang amarnya menyatakan menolak permohonan Kasasi dari para Terdakwa selaku Tergugat II, III, X, XV, XIV, XIII, XI serta Tergugat lainnya;
- Bahwa karena putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2346 K/PDT/2012 tanggal 21 Mei 2014 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 09.00 Wib Panitera Pengadilan Negeri Liwa M.Yamin, SH berdasarkan Penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 01/Pen.Eks/2016/PN.Liw tanggal 09 Mei 2016 telah melakukan Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Liwa nomor : 06/PDT.G/2010/PN.LW tanggal 01 Maret 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang nomor : 34/Pdt/2011/PT.TK tanggal 05 Desember 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2346 K/PDT/2012 tanggal 21 Mei 2014, yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Pen.Eks/2016/PN.LIW, namun dengan catatan Para Termohon Eksekusi memohon tenggang waktu selama 1 (satu) minggu untuk memindahkan dan mengeluarkan barang-barang milik pemohon masing-masing secara sukarela termasuk Kantor LBH GEBOK;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Berita Acara eksekusi tersebut Para Terdakwa selaku termohon Eksekusi tidak juga keluar dari tanah milik saksi HARUN Bin SYARIF tersebut, maka saksi HARUN Bin SYARIF melalui Kuasa Hukumnya telah mengambil langkah hukum berupa mengeluarkan Surat Somasi Pertama masing-masing nomor : 154/SU/NR/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa VII, nomor : 155/SU/NR/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa IV, nomor : 156/SU/NR/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa I, nomor : 156/SU/NR/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa III, nomor : 157/SU/NR/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa VI, nomor : 158/SU/NR/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa V, nomor : 160/SU/NR/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa II, yang isinya meminta kepada Para Terdakwa untuk mengosongkan/ memindahkan barang-barang

Hal.6 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Terdakwa secara sukarela namun apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah surat somasi tersebut permintaan tersebut tidak dilakukan, maka Para Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa karena Surat Somasi Pertama tidak diindahkan oleh Para Terdakwa maka saksi HARUN Bin SYARIF melalui Kuasa Hukumnya kembali mengambil langkah hukum berupa mengeluarkan Surat Somasi Terakhir yaitu masing-masing nomor : 177/SU/NR/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa III, nomor : 176/SU/NR/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa II, nomor : 175/SU/NR/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa I, nomor : 174/SU/NR/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa V, nomor : 173/SU/NR/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa VI, nomor : 171/SU/NR/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa IV, nomor : 170/SU/NR/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa VII yang isinya meminta kepada Para Terdakwa untuk mengosongkan/memindahkan barang-barang milik Para Terdakwa secara sukarela namun apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah surat somasi tersebut permintaan tersebut tidak dilakukan, maka Para Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa karena kedua Surat Somasi atau peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak juga keluar dari tanah milik saksi HARUN Bin SYARIF tersebut maka saksi HARUN Bin SYARIF melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Lampung Barat;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2018 No.Reg. Perkara: PDM-04/LIWA/02/2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ALI MAKMUR Bin HASAN NUR BASRI, terdakwa II MULYADI Bin SUHAIMI, terdakwa III HARTODI Bin MURSANI, terdakwa IV SARTONO Bin PAIRUN, terdakwa V HARSONO Bin MUHDI HADIPURNOMO, terdakwa VI PATNI Bin LUKMAN, terdakwa VII NURHAYATI Binti AROHIM, bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah" sebagaimana

Hal.7 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALI MAKMUR Bin HASAN NUR BASRI, terdakwa II MULYADI Bin SUHAIMI, terdakwa III HARTODI Bin MURSANI, terdakwa IV SARTONO Bin PAIRUN, terdakwa V HARSONO Bin MUHDI HADIPURNOMO, terdakwa VI PATNI Bin LUKMAN, terdakwa VII NURHAYATI Binti AROHIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah para terdakwa segera ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Foto copy Surat Akta Hibah dengan nomor:594.4/56/KR/1991.
- 1 (satu) rangkap Foto copy Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Liwa dengan nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.LW.
- 1 (satu) rangkap Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan nomor : 34/PDT/2011/PT.TK.
- 1 (satu) rangkap Foto copy Salinan Putusan dari Mahkamah Agung dengan nomor :2346 K/PDT/2012.
- 1 (satu) rangkap Foto copy Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Liwa dengan nomor : 04/PDT.PLW/2015/PN,LW.
- 1 (satu) rangkap Foto copy Salinan Putusan dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan nomor :28/PDT/20-16/PT.TJK.
- 1 (satu) rangkap Foto copy Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Liwa dengan nomor : 01/Pen.Eks/2016/PN.LW.
- 1 (satu) rangkap Foto copy Surat Somasi yang pertama yang ditujukan kepada setiap tersangka.
- 1 (satu) rangkap Foto copy Surat Somasi yang kedua yang ditujukan kepada setiap tersangka.

DiPERGUNAKAN untuk perkara An. Terdakwa SAKDIAH Binti ASOMAD.

4. Menetapkan masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Liw, tanggal 28 Agustus 2018 dan permintaan banding tersebut

Hal.8 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 dan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 7 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pidana tanggal 17 September 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 September 2018, Para Terdakwa pada pokoknya menyampaikan alasan – alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Perkara Nomor : 28/Pid.B/2018/PN.Liw tanggal 28 Agustus 2018, yang mengadili dan memeriksa perkara aquo *TELAH KELIRU MENILAI FAKTA-FAKTA DAN ALAT PEMBUKTIAN, TIDAK ADIL DAN BERPIHAK HANYA KEPADA TERBANDING SERTA SALAH MENERAPKAN HUKUM*, sehingga mengakibatkan kerugian atas hak-hak Para Pembanding, dan dengan demikian maka perkara ini, wajib diperiksa kembali pada tingkat banding dan putusannya di harus batalkan, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Terbanding, dari surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dan Replik, serta semua Keterangan Bukti-bukti tertulis dan Keterangan Para Saksi dari Terbanding, juga menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, kecuali mengenai beberapa hal yang diakui kebenarannya oleh Para Pembanding ;
2. Bahwa pada dasarnya Para Pembanding tetap bertahan pada dalil-dalil Eksepsi, Pledoi dan Duplik, serta semua keterangan-keterangan bukti tertulis dan keterangan Para Saksi Fakta dan keterangan Ahli dari Para Pembanding dan menolak seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menurut Para Pembanding tidak objektif, tidak mempertimbangkan kebenaran aspek *yuridis formil* dan *materiilnya* dalil-dalil dan alat bukti dari Para Pembanding dan hanya melihat sepihak alat pembuktian dari Terbanding dan tidak dilandasi oleh rasa keadilan, sehingga sangat merugikan Para Pembanding ;

I. ALASAN BANDING I

PUTUSAN MAJELIS HAKIM TELAH MELANGGAR ASAS *ULTRA PETITUM PATRIUM* (MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN DALAM PUTUSANNYA)

Hal.9 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah nyata dan jelas dalam surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum yang sebelumnya menegaskan bahwa para terdakwa Yakni Para Terdakwa ALI MAKMUR BIN HASAN NUR BASRI, MULYADI BIN SUHAIMI HARTODI BIN MURSANI, HARTODI BIN MURSANI, SARTONO BIN PAIRUN, HARSONO BIN MUHDI HADIPURNOMO, PATNI BIN LUKMAN, NURHAYATI BINTI AROHIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah berdasarkan Pasal 167 KUHP (Kita Undang-Undang Hukum -Pidana), sementara menurut hemat kami bahwa para Terdakwa adalah Pemilik atas beberapa bidang tanah, yang secara hukum diperolehnya tidak melawan hukum dan beriktikad baik sehingga atas kepemilikan tanah yang ada telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat sebagai alat bukti yang sempurna secara hukum dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, diantaranya sebagai berikut :

1. Terdakwa I ALI MAKMUR Bin HASAN NUR BASRI menjelaskan memiliki sebidang bumi dan bangunan yang memiliki dasar hukum yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1583 atas nama Ali Makmur yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Barat, dengan luas tanah 200 M²(dua ratus meter persegi), yang di terletak di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Ridwan Arif ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Nuryadi ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Nin ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Siring ;
2. Terdakwa II MULYADI Bin SUHAIMI menjelaskan memiliki sebidang bumi dan bangunan yang memiliki dasar hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1582 atas nama Mulyadi yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Barat, dengan luas tanah 430 M²(empat ratus tiga puluh meter persegi), yang di terletak di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Ali Makmur dan Nin ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Buyung dan Duli ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ridwan Arif ;

Hal.10 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Siring ;
Hak milik Terdakwa II MULYADI Bin SUHAIMI ;
- 3. Terdakwa III HARTODI Bin MURSANI menjelaskan memiliki sebidang bumi dan bangunan yang memiliki dasar hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1584 atas nama Hartodi yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Barat, dengan luas tanah 200 M²(*dua ratus meter persegi*), yang di terletak di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Purnomo ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Ridwan Arif ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Kadir ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Jalan / Tanggul ;
- 4. Terdakwa IV SARTONO Bin PAIRUN menjelaskan memiliki sebidang bumi dan bangunan yang memiliki dasar hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1580 atas nama Sutikno yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Barat, dengan luas tanah 882 M²(*delapan ratus delapan puluh dua meter persegi*), yang di terletak di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Nurhayati ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Sakdiah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Siring ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sanusi ;
- 5. Terdakwa V HARSONO Bin MUHDI HADIPURNOMO menjelaskan memiliki sebidang bumi dan bangunan yang memiliki dasar hukum Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24 januari 2008 atas nama Harsono,
- 6. Terdakwa VI PATNI Bin LUKMA menjelaskan memiliki sebidang bumi dan bangunan yang memiliki dasar hukum Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 Febuari 2009 atas nama Yeni Efriyanti,
- 7. Terdakwa VII NURHAYATI Binti AROHIM menjelaskan memiliki sebidang bumi dan bangunan yang memiliki dasar hukum Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1581 atas nama Nurhayati yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lampung Barat, dengan luas tanah 565 M²(*lima ratus enam puluh lima meter persegi*), yang

Hal.11 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terletak di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Yakub ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Sutikno ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Siring ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sanusi ;

Selanjutnya Para Terdakwa menjelaskan bahwa hasil Pengukuran Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2017 oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, yang dihadiri oleh Pihak Pengadilan Negeri Liwa, dan Pihak Para Terdakwa dan harun, yang hasilnya, sebagaimana terurai pada bukti yang diajukan dalam Nota Pembelaan Ini, dengan rincian terjadi selisih ukuran dari Pihak Para Terdakwa luas 12.807 M^2 (*dua belas ribu delapan ratus tujuh meter persegi*), sedangkan dari Pihak Harun luas $12.807 \text{ M}^2 + \text{luas } 2.065 \text{ M}^2 = \text{Luas } 14.872 \text{ M}^2$ (*empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi*) ;

Serta mengenai batas-batas tanah yang ada terjadi perbedaan, diantaranya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan YAKUB dan DARUSSAMIN (tanah milik Darussamin sebelum masuk dalam klaim Pihak Tergugat, sebagaimana dalam Akta Hibahnya atau dalam penetapan eksekusi pengosongan) ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan AHMAD SABALI dan DARUSSAMIN (tanah milik Darussamin sebelum masuk dalam klaim Pihak Tergugat, sebagaimana dalam Akta Hibahnya atau dalam penetapan eksekusi pengosongan) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan RIDWAN dan ABDULLAH AFIF ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan SANUSI MISTUR / ZAMINTUR (dari dahulu sampai sekarang) ;

Bahwa berdasarkan beberapa Sertifikat hak Milik (SHM) Para Terdakwa yang belum dibatalkan secara hukum, berupa Gambar Peta Bidang Tanah dengan rincian Luas Tanah didalam Sertipikat : 5.213 M^2 (*lima ribu dua ratus tiga belas meter persegi*), sedangkan Luas Tanah diluar Sertipikat : 13.688 M^2 (*tiga belas ribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi*), dan Luas Jumlah Total Tanah : 18.901 M^2 (*delapan belas ribu sembilan ratus satu meter persegi*) yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran

Hal.12 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat tertanggal 15 Juni 2016, bahwa Gambar Peta Bidang Tanah yang ada mengaju dari gambar dari lampiran Akta Hibah milik saudara Harun yang ternyata jumlah total luasnya adalah 18.901 M^2 (delapan belas ribu sembilan ratus satu meter persegi), namun pada perkembangannya saat sidang lapangan (pemeriksaan setempat) tanggal 8 Agustus 2017, saudara Harun tidak mengakui ketidak sesuai gambar dalam lampiran Akta Hibahnya dengan temuan pada fakta dilapangannya, seperti pada sebelah utara tanah yang diklaim Harun melalui Akta Hibah dengan panjang 110 M^2 (seratus sepuluh meter persegi), ternyata faktanya Harun hanya mengambil panjang $39,20 \text{ M}^2$ (tiga puluh sembilan koma dua puluh meter persegi), karena jika dilanjutkan maka akan terkena tanah hak milik Darussamin (pihak ketiga diluar perkara aquo) sudah sangat jelas jauh berbeda luas serta batas-batas tanah objek eksekusi riil yang ada antara amar putusan dengan fakta yang ada dilapangannya, namun jika Harun tetap berpegang gambar peta tanah pada lampiran akta hibahnya maka ditemukan sesuai dengan jumlah total luas tanah keseluruhan 18.901 M^2 (delapan belas ribu sembilan ratus satu meter persegi); Bahwa artinya dapat disimpulkan secara faktanya bahwa Penetapan Eksekusi Pengosongan terhadap objek sebidang tanah yang ada atau objek eksekusi, telah salah objek atau antara yang tertera dalam amar putusan tidak sesuai atau berbeda dengan fakta dilapangannya (obscuur libel).

Selanjutnya para Terdakwa menjelaskan selama Terdakwa mulai dari pada saat membeli dan mendiami objek sengketa tersebut tidak pernah merima sanggahan dari pihak manapun ataupun yang mengklaim objek tersebut. Para Terdakwa masih bertahan di tempat kediamana masing karena merasa bahwa legal standing yang di miliki baik Sertifikat Hak Milik maupun Akta Jual Beli Yang dikeluarkan Oleh PPAT setempat belum dibatal kan oleh Pengadilan tata Usaha Negara Bandar Lampung, Sehingga Membuat Para terdakwa Enggan untuk Meninggalkan Kediaman mereka dan sampai dengan saat ini Para Terdakwa masih Melakukan Upaya Hukum Perdata yakni Peninjauan Kembali Di tingkatan Mahkamah Agung RI dengan novum Bukti Pengukuran Ulang yang dilakukan oleh Badan pertanahan Lampung barat yang dimintakan oleh pengadilan negeri liwa karena pada faktanya Luas keseluruhan berbeda dengan yang dimemnagkan oleh saudara harun yakni : sebelumnya diminta seluas 13.200 M^2 (tiga belas ribu dua ratus meter persegi), berdasarkan

Hal.13 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Liwa dengan No : 01/Pen.Eks/2016/PN.LIW ternyata ditemukan faktanya seluas 18.901 M² (delapan belas ribu sembilan ratus satu meter persegi), namun yang diakui setelah pengukuran seluas 14.872 M² (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi). Dengan dasar ini lah Para Terdakwa masih enggan untuk meninggalkan Kediaman mereka.

Bahwa telah nyata dan jelas dalam surat dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum diatas menegaskan bahwa Para Terdakwa diatas Telah salah melakukan perbuatan Melawan Hukum yakni berdasarkan Pasal 167 KUHP (Kita Undang-Undang Hukum -Pidana), sementara menurut hemat kami disini baik penuntut Umum maupun Penyidik Khususnya yang memeriksa perkara Aquo sebelumnya mengabaikan fakta Hukum yakni bahwa antara para terdakwa dan Pelapor yakni harun Bin syarif masih mengandung sengketa perdata yang sampaai saat ini para terdakwa masih melakukan upaya Hukum perdata dan seharusnya majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara harusnya dapat memahami perkara Aquo.

Bila ditinjau dari UUPA NO. 5 TAHUN 1960 :

1. Pendaftaran tanah yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka penerbitan sertifikat sebagai tanda kepemilikan hak milik (tanah milik), karena SERTIFIKAT TANAH MILIK MERUPAKAN JAMINAN HUKUM, KEPERLUAN PEREKONOMIAN SOSIAL DAN POLITIK BAGI PEMEGANGNYA, DENGAN MUDAH DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA DIRINYA SEBAGAI PEMEGANG HAK MILIK SECARA OTENTIK DIBUKTIKAN DENGAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS YANG TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU TANAH. SERTIFIKAT SEBAGAI SURAT TANDA BUKTI HAK MILIK DAPAT SEBAGAI JAMINAN HAK MILIK ATAS RUMAH SUSUN, HAK TANGGUNGAN, DAN MACAM-MACAM SERTIFIKAT MENURUT OBJEK PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
2. PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945 MENYEBUTKAN BAHWA BUMI, AIR, RUANG ANGKASA, TERMASUK KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA (HAK MENGUASAI) BERTUJUN UNTUK KEMAKMURAN SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT DALAM ARTI KEBANGSAAN, KESEJAHTERAAN, DAN KEMERDEKAAN DALAM MASYARAKAT, NEGARA HUKUM YANG MERDEKA, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR, PADA PELAKSANAANNYA DIKUASAKAN KEPADA DAERAH-DAERAH DAN MASYARAKAT ADAT MENURUT PERATURAN

Hal.14 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TERTUANG DALAM BERBAGAI HAK ATAS TANAH MILIK, DIKELOMPOKKAN MENJADI HAK ATAS TANH MILIK YANG BERSIFAT TETAP, HAK TANAH MILIK YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN BERTANAH MILIK YANG BERSIFAT SEMENTARA.

Sementara sampai dengan saat ini sertfikat Hak Milik para Terdakwa / Pembanding belum pernah diajukan pembatalan SHM yaitu melalui prngadilan tata usaha negara (PTUN), *Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara”*

Setiap orang ataupun badan hukum perdata berhak mengajukan gugatan apabila SHM tanah diterbitkan diatas tanah/lahan milik penggugat . Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004.

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan bahwa:”Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, alasan – alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Secara singkat dapat diuraikan prosedur yang ditetapkan sebelum penerbitan SHM tanah, sebagaimana yang ditentukan dalam *Peraturan Pemerintah No.10*

Hal.15 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1961(dahulu) yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 (sekarang).

- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yaitu pada Pasal sebagai berikut: Pasal 3 ayat (2) :

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:

penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan

penetapan batas-batasnya.

Pasal 4 ayat (2), (3):

(2) peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam desa dengan batas-batasnya baik yang kelihatan maupun yang tidak

(3) selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.

Pasal 6 (1):

Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan dikantor Kepala Desa selama tiga bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu.

- Pasal 11 ayat (2) :
- Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain benda penting, harus memuat pula :

- ✓ nomor pendaftarannya;
- ✓ nomor dan tahun surat ukur/buku tanah;

Hal.16 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ nomor pajak;uraian tentang letak tanah;ukuran tentang keberadaan tanah;
- ✓ luas tanah;
- ✓ orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya.

II. ALASAN BANDING II

PUTUSAN MAJELIS HAKIM, TIDAK MEMPERHATIKAN UPAYA HUKUM PERDATA DARI PARA TERDAKWA/ PARA PEMBANDING YANG SAAT INI SEDANG DI PERIKSA PADA TINGKAT KASASI DENGAN NOMOR : 3/PDT.G/2017 DI MAHKAMAH AGUNG DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DENGAN NOMOR PERKARA 06/ PDT.G/2010/PN.LW DI MAHKAMAH AGUNG RI.

Oleh karenanya maka Perkara Ini masih Murni mengandung SENGKETA PERDATA yang belum di selesaikan dan para Terdakwa masih memiliki Sertifikat Hak Milik yang belum dibatal kan Oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARA sehingga sudah nyata dan jelas dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah Menanulir :

1. Paragraf 9 Pasal 76 Pengehentian Penyidikan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Managemen Tindak Pidana
2. Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No : B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang objeknya berupa tanah:
3. Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 1965

III. ALASAN BANDING III

PUTUSAN MAJELIS HAKIM, TIDAK ADA PERTIMBANGAN HUKUM DAN TERCATAT DIDALAM MEMUTUSKAN PERKARA AQUO

Pada halaman 3 dan halman 4 didalam salinan putusan Majelis Hakim tidak memberikan dalil-dalil pertimbangan Hukum dan mengabaikan serta menganulir baik fakta maupun bukti bukti yang telah diajukan di hadapan majelis hakim untuk sidang yang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, putusan yang diberikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo bertentangan dengan SuratEdaran Mahkmah Agung RI Nomor:03Tahun1974 yang mana dalam memberikan amar putusan tidak diberikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara Aquo yang nyatanya jelas tertuang didalam SuratEdaran Mahkmah Agung RI Nomor:03Tahun1974 sebagai berikut :

SURATEDARAN NOMOR:03TAHUN 1974

Hal.17 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian saudaramengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang.
2. Seperti diketahui Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi tersebut.
3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.
4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("motiveringplicht"), dipenuhi oleh Saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan.
5. Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini disampaikan kepada para Hakim oleh Panitera (Panitera-panitera Pengganti) dalam lingkungan Pengadilan yang Saudara pimpin.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon Banding mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo dapat berkenan memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut : Bahwa kami pembanding berkeyakinan bahwa majelis hakim akan senantiasa berpegang teguh pada rasa keadilan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Bahwa kami pembanding meyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi semata-mata didasarkan kepada tanggung jawab untuk melaksanakan tugas

Hal.18 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesumanya berpulang kepada pertanggung-jawaban kita pada masing-masing kepada tuhan yang maha Esa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalakan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 28/Pid.B/2018/PN.Liw Tanggal 28 Agustus 2018 ;
3. Menerima eksepsi penasihat hukum para terdakwa ali makmur bin hasan nur basri, mulyadi bin suhaimi hartodi bin mursani, hartodi bin mursani, sartono bin pairun, harsono bin muhdi hadipurnomo, patni bin lukman, nurhayati binti arohim
4. Menyatakan bahwa perkara ini masih mengandung sengketa perdata ;
5. Menyatakan surat dakwaan nomor : ----- dan surat tuntutan nomor pdm-04/liwa/02/2018 yang dibaca kan pada hari senin tanggal 2 juli 2018 yang telah dibacakan jaksa penuntut umum batal demi hukum ;
6. Menyatakan para terdakwa yakni para terdakwa ali makmur bin hasan nur basri, mulyadi bin suhaimi hartodi bin mursani, hartodi bin mursani, sartono bin pairun, harsono bin muhdi hadipurnomo, patni bin lukman, nurhayati binti arohim tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan melanggar pasal 167 ayat 1 kuhp ,oleh karenanya mohon melepaskan terdakwa dari segala dakwaan ;
7. Menyatakan para terdakwa ali makmur bin hasan nur basri, mulyadi bin suhaimi hartodi bin mursani, hartodi bin mursani, sartono bin pairun, harsono bin muhdi hadipurnomo, patni bin lukman, nurhayati binti arohim lepas dari segala tuntutan
8. Mengembalikan berkas perkara kepada kejaksaan negeri liwa ;
9. Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan para terdakwa ali makmur bin hasan nur basri, mulyadi bin suhaimi hartodi bin mursani, hartodi bin mursani, sartono bin pairun, harsono bin muhdi hadipurnomo, patni bin lukman, nurhayati binti arohim di mata masyarakat ;
10. Menghukum negara membayar biaya perkara semua ini ;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa Perkara A quo Berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Hal.19 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Terbanding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Kontra Memori Banding, sebagaimana dalam Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Liwa tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 6 September 2018 Nomor W9.U5/723-732/HN.01/9/2018. yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI dan Terdakwa VII masing-masing pada tanggal 12 September 2018 telah mencabut permohonan banding sebagaimana Akta Pencabutan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Liwa tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan Memori banding yang diajukan Para Terdakwa sampai berkas perkara akan dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan tidak Mengajukan Kontra Memori tanggal 18 September 2018 yang ditanda tangani FERLI ROSAN, SH.,MH.Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Liwa,

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 28 Agustus 2018 Nomor: 28/Pid.B/2018/PN.Liw., serta Memori banding Para Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Liwa yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 167 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal.20 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 167 KUHP berbunyi: “ Barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu tidak ada haknya atas nama orang yang berhak dan atas permintaan yang berhak atau atas nama orang yang berhak tidak segera pergi, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari pasal 167 ayat (1) KUHP ini adalah :

- a. Barang Siapa;
- b. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan melawan hukum. tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan tidak ada haknya, tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.
- c. Atau permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa masalah antara para terdakwa dengan korban adalah perkara perdata untuk tingkat pertama di Pengadilan Negeri Liwa dengan No.06/PDT.G/2010/PN.LW, untuk tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan No. 34/Pdt/2011/PT.TK dan untuk tingkat Kasasi dengan No. 2346 K/PDT/2012 (dengan demikian putusan telah berkekuatan tetap).

Menimbang, bahwa atas permohonan eksekusi pihak penggugat dalam perkara No.06/PDT.G/2010/PN.LW tersebut, telah dilakukan eksekusi dengan berita acara eksekusi No.01/Pen.Eks/2016/PN.LIW tanggal 19 Mei 2016 untuk melaksanakan penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Liwa No. 01/Pen.Eks/2016/PN.Liw.;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Eksekusi tersebut telah dinyatakan: “..... Selanjutnya Saya dengan disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut diatas melakukan eksekusi terhadap tanah kebun tersebut, kemudian saya menyerahkan tanah kebun terperkara tersebut kepada pemohon eksekusi dalam keadaan kosong dengan dan tanpa hak orang lain diatasnya dan saya jelaskan juga kepada pihak pemohon dan termohon eksekusi bahwa sejak hari, tanggal, bulan dan tahun (sebagaimana) tersebut, tanah kebun tersebut diatas sah menjadi milik pemohon eksekusi yaitu Sdr. Harun Bin Syarieff”;

Menimbang, bahwa kemudian Berita Acara Eksekusi tersebut ditanda tangani pemohon dan termohon eksekusi dan para saksi;

Hal.21 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari surat dakwaan dan keterangan saksi dan bukti bukti surat bahwa ternyata Para Terdakwa pada saat eksekusi masih tetap menguasai tanah tereksekusi tersebut sekalipun atas kesepakatan antara korban (pemohon eksekusi) dengan para terdakwa (termohon eksekusi) diberi tenggang waktu satu minggu untuk memindahkan dan mengeluarkan barang-barang milik pemohon masing-masing secara sukarela;

Menimbang, bahwa ternyata kemudian para terdakwa (tereksekusi) setelah satu minggu yang disepakati juga tidak mau keluar sekalipun telah disomasi oleh korban (pemohon eksekusi) sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta tersebut diatas maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu pengertian dari eksekusi: "Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi Putusan Pengadilan" (Vide pasal 196 HIR.);

Menimbang, bahwa dari pengertian eksekusi tersebut diatas bahwa eksekusi itu harus selesai dan tuntas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas bahwa ternyata apa yang termuat dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pen.Eks/2016/PN.LIW.; "..... Menyerahkan tanah kebun perkara tersebut kepada Pemohon Eksekusi dalam keadaan kosong dengan dan tanpa hak orang lain diatasnya..... ", tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya atau belum dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa karena secara faktual eksekusi belum selesai secara tuntas maka keberadaan Para Terdakwa diatas tanah objek perkara, bukanlah merupakan tindak pidana sebagai maksud dari pasal 167 ayat (1) KUHP, akan tetapi merupakan perbuatan dalam lingkup perdata yang belum selesai.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa walaupun telah memenuhi unsur ketentuan pasal 167 ayat (1) KUHP akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena masih menunggu penyelesaian eksekusi, sehingga Para Terdakwa tersebut harus dilepas dari tuntutan pidana tersebut (*Onslaag van vervolging*).;

Hal.22 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan dilepas dari tuntutan hukum, maka mereka harus direhabilitasi hak-haknya yakni memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Liwa No.28/Pid.B/2018/PN.Liw. tanggal 28 Agustus 2018 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti tersebut dibawah ini.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.;

Memperhatikan, pasal 167 ayat (1) KUHP, pasal 191 ayat (2) KUHP & Peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 28 Agustus 2018, Nomor:28/Pid.B/2018/PN.Liw. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana “ sedang ada disitu tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak “ akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, karena perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka eksekusi yang belum selesai secara tuntas.;
- Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.;
- Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat & martabatnya.;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Foto copy surat akta hibah dengan nomor: 594.4/56/KR/1991;
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Salinan putusan dari Pengadilan Negeri Liwa dengan nomor: 06/Pdt.G/2010/PN.LW.

Hal.23 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Foto Copy Salinan putusan dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan nomor:34/Pdt/2011/PT.TK.;
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Salinan putusan dari Mahkamah Agung dengan nomor:2346 K/Pdt/2012.;
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Salinan putusan dari Pengadilan Negeri Liwa dengan nomor: 04/Pdt.Plw/2015/PN.LW.;
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Salinan putusan dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan nomor: 28/Pdt/2016/PT.TJK.;
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Liwa dengan nomor: 01/Pen.Eks/2016/PN.LW.
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy surat Somasi pertama yang ditujukan kepada setiap tersangka.;
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy surat Somasi terakhir yang ditujukan kepada setiap tersangka.;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Liw. atas nama SAKDIAH Binti A.SOMAD.;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan kepada Negara.;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh kami INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan PARLAS NABABAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 September 2018 Nomor 101/Pen.Pid/2018/PT TJK ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu LUKMANUL HAKIM sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Hal.24 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HARUJI, S.H.,M.H.

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.

d.t.o.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LUKMANUL HAKIM

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,

(Tgl. Nopember 2018)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Nip.19620802 1983032005

Hal.25 dari 25 halaman. Putusan. No. 101/Pid/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)